

EFFECTIVENESS OF THE DISTRIBUTION OF 3 KG LIQUEFIED PETROLEUM  
GAS (LPG) CYLINDERS TARGETED ACCORDING TO PRESIDENTIAL  
REGULATION NUMBER 38 OF 2019.

Ata Ardiansyah, Yuniar Rahmatiar, Muhamad Abas,  
Universitas Buana Perjuangan Karawang  
[hk20.ataardiansyah@mhs.ubpkarawang.ac.id](mailto:hk20.ataardiansyah@mhs.ubpkarawang.ac.id) , [Yuniar@ubpkarawang.ac.id](mailto:Yuniar@ubpkarawang.ac.id) ,  
[muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id](mailto:muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id)

**ABSTRACT**

*The delivery of 3 kg LPG greatly affects on the survival of the society, but the distribution is not in accordance with the standards, it can cause problems such as misuse of distribution, triggering criminal acts and can cause a scarcity of 3 kg LPG gas supply. The problem is how effective is the distribution of 3kg cylinder liquified petroleum gas (LPG) on target based on Presidential Regulation Number 38 of 2019 concerning the Supply, Distribution, and Pricing of Liquefied Petroleum Gas for Fishing Vessels for Target Fishermen and Water Pump Machines for Target Farmers and How the Challenges in Distributing 3kg Cylinder Liquified Petroleum Gas (LPG) Cylinders Are Right on Target. Qualitative Research Method using the Normative Juridical approach method. The results of the research are based on the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 38 of 2019 concerning the Supply, Allocation, and the rates for Liquefied Petroleum Gas for fishing boats aimed at fisherman and water pump machinery designed for farmers, it's stated that the provision and distribution of LPG for target fishermen's fishing boats and target farmers water pumping equipment use 3 Kg LPG Cylinders for households and micro businesses. The challenge in distributing 3kg LPG Cylinders on Target is that the Government of Indonesia continues to strive to transform LPG subsidy policies that are more targeted. One of the steps is to change the LPG subsidy scheme from originally commodity-based to individual-based. However, in the implementation of this transformation plan, there are various challenges and problems that need to be overcome, including 1) Beneficiary Data; 2) Implementation in the Field; 3) Enforcement of Subsidy Distribution Rules; 4) Effectiveness of Monitoring and Supervision; 5) Impact on the Poor and Vulnerable*

**Keywords:** *Effectiveness, Distribution, Liquefied Petroleum Gas*

**ABSTRAK**

*Distribusi gas LPG 3 kg sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat; jika distribusinya belum memenuhi standar, hal ini dapat menimbulkan masalah seperti penyalahgunaan, yang pada gilirannya dapat memicu tindakan kriminal dan mengakibatkan kekurangan pasokan gas LPG 3 kg. Permasalahannya adalah Bagaimana Efektifitas Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3kg Tepat Sasaran menurut Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019, yang mengatur distribusi,*

*penyediaan, dan harga gas petroleum cair untuk kapal penangkap ikan untuk nelayan target d dan mesin pompa air untuk petani target serta Bagaimana Tantangan Selama Pendistribusian Liquified Petroleum Gas Tabung 3 kg sesuai dengan arah. Metode Penelitian Kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Hasil Penelitiannya adalah Berdasarkan aturan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 mengenai Penetapan Harga, pembagian ataupun penyediaan Gas petroleum Fluidized bagi bahtera pengebak Satwa Air untuk pelaut tujuan dan mesin pompa air untuk petani tujuan, dibutuhkan penyediaan dan distribusi LPG untuk kapal penangkap ikan untuk pelaut tujuan dan perkakas pompa air untuk peladang tujuan, yang menggunakan tabung 3 kilogram LPG untuk kehidupan keluarga dan bisnis kecil. Tantangan dalam Pendistribusian LPG Tabung 3kg Tepat Sasaran adalah dimana Pemerintah Indonesia berbagai upaya terus dilakukan untuk menyempurnakan kebijakan subsidi LPG agar lebih tepat sasaran. Hal ini termasuk peralihan skema subsidi dari basis komoditas menjadi pokok individu. Namun, dalam implementasi rencana transformasi ini, terdapat berbagai tantangan dan permasalahan yang perlu diatasi diantaranya 1) Informasi Tentang Penerima Manfaat; 2) Implementasi Di Area lapangan; 3) Penerapan Regulasi Distribusi Subsidi; 4) Keefektifan Pengawasan dan Supervisi; 5) Dampak pada Golongan Miskin dan Rentan*

***Kata kunci: Efektifitas, Pendistribusian, Liquified Petroleum Gas***

## **A. PENDAHULUAN**

Energi adalah kebutuhan mendasar bagi semua orang. Sumber daya berfungsi sebagai penopang utama untuk aktivitas sehari-hari. Tanpa energi, kehidupan dan kelangsungan hidup manusia di planet ini tidak akan mungkin terjadi. Sama halnya, sumber energi penting lainnya dalam kehidupan manusia termasuk yang berasal serentak atas dunia, seperti avtur, uap natural, beserta sasaran olahan. Biasanya dijuluki BBM yakni: Elg, kerosene, energi matahari, bensin premium, serta bahan-bahan lainnya<sup>1</sup>. Gas elpiji merupakan gas yang berasal dari kilang minyak dan gas, terutama terdiri dari propana (C<sub>3</sub>H<sub>8</sub>) dan butana (C<sub>4</sub>H<sub>10</sub>), dengan kemurnian minimal 99%. LPG juga dikenal sebagai gas minyak cair (C<sub>5</sub>H<sub>12</sub>). Menurut Saladin, ‘LPG adalah bahan bakar dominan yang digunakan oleh dekat semua asosiasi tanah air nusantara, mulai dari kalangan rendah sampai kalangan tinggi. Gas elpiji tersedia dalam berbagai ukuran tabung, termasuk 3 kg, 5,5 kg, 12 kg, dan 50 kg, semuanya didistribusikan oleh PT Pertamina, beroperasi sebagai

---

<sup>1</sup> Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi “Konversi Mitan ke Gas” hlm. 7

perwakilan pemerintah. Dari keempat ukuran tabung tersebut, tabung 50, 12, dan 5,5 kg tidak dieksplor oleh pemerintah, tidak seperti tabung 3 kg yakni komoditas LPG yang memperoleh bantuan sejak aparat negara lewat didanai melalui bayaran tunjangan Petroleum tertuang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Berkat subsidi dari pemerintah, gas elpiji ukuran 3 kilogram telah menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Hal ini dikarenakan upah yang sampai ke tangan klien makin terjangkau diibaratkan pada tabung elpiji takaran 5,5 kg, 12 hingga 50 kg. PT Pertamina (Persero) memegang kendali atas distribusi dan pasokan LPG ukuran 3 kg. PT Pertamina mendistribusikan barang-barangnya yang meliputi BBM, LPG, Avtur, dan lainnya guna memenuhi keperluan energi masyarakat. Tanggung jawab PT Pertamina adalah mengeksploitasi petro dan gas sambil mendapatkan hasil yang terbaik teruntuk masyarakat. Pertamina memenuhi keinginan gas bumi dan bahan bakar minyak di Indonesia. Pendistribusian gas LPG 3 kg memiliki dampak yang signifikan terhadap kemampuan masyarakat untuk bertahan hidup. Apabila belum dikerjakan dengan baik, penyalahgunaanya, yang dapat menyebabkan kejahatan terhadap gas can kelangkaan LPG 3 kg<sup>2</sup>.

Condensed LPG 3 Kg adalah komoditas dari sektor minyak dan gas bumi yang diterapkan oleh PT Pertamina (Persero) melalui subsidi inklusif dari pemerintah untuk mendorong pengguna minyak tanah beranjak ke LPG. Peralihan ini tidak hanya meringankan beban keuangan keluarga berpenghasilan rendah, namun juga membantu mengurangi subsidi bahan bakar yang ditanggung oleh APBN. Selain itu, LPG juga lebih sedikit menimbulkan polusi dibandingkan dengan minyak tanah. Program konversi ini diperkenalkan sebagai tanggapan atas berkurangnya pasokan minyak tanah untuk masyarakat kelas menengah ke bawah, yang bertujuan untuk mengatasi kelangkaan bahan bakar ini dan mengurangi pengeluaran rumah tangga<sup>3</sup>.

Pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa kelangkaan LPG sangat meresahkan masyarakat. Masyarakat menyatakan ketidakpuasaannya terhadap terbatasnya ketersediaan tabung LPG 3 Kg, sebuah masalah yang berdampak di berbagai daerah di Indonesia.

---

<sup>2</sup> Jumrah, Skripsi “*Proses Pengawasan Pendistribusian LPG (Liquefied Petroleum Gas) Tiga Kilo Di Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu*” 2021, hlm. 2

<sup>3</sup> Angger Sigit Pramukti, Meylani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum terhadap aparatur Negara*, 2018. hlm 13

Kelangkaan ini menyulitkan konsumen untuk mendapatkan LPG yang banyak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Akibatnya, beberapa individu, termasuk ibu rumah tangga dan pedagang, mulai kembali menggunakan minyak tanah atau kayu bakar. Para pengecer juga kerumitan guna menghasilkan pasokan LPG 3 kg dikarenakan stok tidak bisa mencukupi.

Kekurangan gas LPG subsidi 3 kilogram (kg) di berbagai daerah menunjukkan bahwa distribusi LPG dikelola dengan buruk, akibat dari sistem perdagangan yang tidak efektif. “pertamina telah mengalokasikan gas LPG tiga kilogram untuk memenuhi permintaan publik, namun upaya ini belum efektif. Kekurangan gas LPG 3 kg disebabkan oleh banyaknya jumlah pengecer di beberapa area, dan pertamina sedang berupaya untuk mengatasi masalah pasokan ini. Berbagai kalangan menduga kelangkaan LPG saat ini disebabkan oleh disparitas harga yang cukup tinggi antara LPG 3 kg dan 12 kg. Ukuran ini 3 kg, sehingga persediaan tidak terbatas, dan dapat tersedia seperti biasa. oleh daripada itu, tindakan cepat dari pemerintah sangat penting untuk mencegah kekurangan yang dapat semakin membebani komunitas berpenghasilan rendah. Meskipun Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral telah mengeluarkan Peraturan No. 26/2009 yang mengatur kebijakan tentang pasokan dan distribusi gas minyak bumi cair (LPG), kekurangan masih terjadi di berbagai wilayah. Keadaan yang dihadapi masyarakat ketika terjadi kelangkaan, padahal terjadi lonjakan harga di tingkat eceran. Meski elpiji 3 kg banyak digunakan oleh masyarakat menengah ke bawah dan disubsidi pemerintah, seharusnya elpiji tersebut gampang didapat<sup>4</sup>.

Realisasi pendistribusian dan penyaluran LPG 3 kg terus meningkat akibat pertumbuhan populasi, penambahan jumlah penerima sasaran, dan program konversi. Pada tahun 2007, permintaan LPG mencapai 0,033 juta metrik ton, dan permintaan ini terus meningkat setiap tahun, mencapai 7,5 juta metrik ton tabung LPG 3 kg yang dialokasikan pada tahun 2021<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Dea Fradika, Skripsi, *Analisis Moral Ekonomi Penyalur Tabung Gas Elpiji 3 Kg Serta Dampaknya Terhadap Harga Pada Tingkat Konsumen Di Desa Kasang Kota Karang Kabupaten Muaro Jambi*, 2019, hlm. 43

<sup>5</sup> Lupian Haryadi, *Distribusi Gas Elpiji 3 kg di Kota Bengkulu Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu Bengkulu, 2017, hlm. 78

Peningkatan produksi LPG dalam negeri yang tidak dapat mengimbangi peningkatan konsumsi mengakibatkan adanya kesenjangan diisi dengan beberapa impor. Ketergantungan impor yang terus meningkat setiap tahunnya menimbulkan beban anggaran pemerintah dan meningkatkan ketergantungan terhadap sumber-sumber luar negeri. Selain itu, pengeluaran untuk LPG bersubsidi juga terus meningkat setiap tahunnya, mencapai Rp 69.604,6 miliar atau 31,03% dari total subsidi terjadi tahun 2019<sup>6</sup>.

Ketidaktepatan sasaran penyaluran bahan bakar minyak dan tabung 3 kg menyebabkan alokasi Tunjangan tidak optimal sehingga memperparah ketimpangan ekonomi. Permasalahan sistemik ini bermula dari permasalahan database penerima manfaat, pelaksanaan di lapangan, penegakan aturan distribusi, dan pemantauan. Kekhawatiran strategis mencakup ketidakjelasan kriteria konsumen yang memenuhi syarat, program konversi bahan bakar ke LPG setiap tahun, dan kesenjangan harga yang signifikan antara LPG PSO dan non-PSO. Selain itu, harga LPG PSO yang stagnan sejak tahun 2007 dan fluktuasi harga minyak dunia semakin memperumit situasi<sup>7</sup>.

## **B. PERMASALAHAN**

1. Bagaimana Efektifitas Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3kg Tepat Sasaran dilanturkan dari peraturan Presiden No. 38/2019 tentang Penyediaan, Distribusi, dan Penetapan Harga Gas Minyak Bumi Cair untuk kapal perikanan yang ditujukan bagi nelayan sasaran dan untuk mesin pompa air yang diperuntukkan bagi petani sasaran?
2. Bagaimana Tantangan Dalam Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3kg Tepat Sasaran?

## **C. METODE PENELITIAN**

Percobaan ini mengutamakan menggunakan pendekatan yuridis normatif melibatkan hukum sebagai suatu usaha ilmiah yang menggunakan langkah langkah, pendekatan sistematis, dan kerangka teori tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti satu atau beberapa fenomena hukum tertentu, dengan menitikberatkan pada analisis

---

<sup>6</sup> Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas

terhadap fenomena tersebut melalui bahan hukum sekunder, seperti buku-buku, artikel, makalah, teks-teks hukum dan bermacam peraturan.

#### **D. PEMBAHASAN**

##### **1. Evaluasi Efektivitas Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 kg kepada kelompok Sasaran sesuai dengan Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2019 tentang penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum gas untuk kapal penangkap ikan yang diperuntukkan bagi nelayan yang menjadi sasaran dan mesin pompa air yang diperuntukkan bagi petani yang menjadi sasaran.**

Keputusan Presiden No. 104 Tahun 2007 pada awalnya memberikan bantuan tabung elpiji 3 kg kepada keluarga dan usaha kecil menengah di wilayah tertentu di Indonesia. Hal ini kemudian diperluas hingga mencakup kapal penangkap ikan kecil berdasarkan Keputusan Presiden No. 126 Tahun 2015. Pendistribusiannya dikelola oleh Badan Usaha yang ditunjuk. Peraturan Menteri Energi dan SDM No. 26/2009 mengharuskan distributor LPG untuk memprioritaskan perkumpulan bisnis, bisnis mikro, dan unit privat domestik. Hal ini menjamin distribusi tabung LPG yang adil berdasarkan perjanjian kerja sama.

Keputusan Menteri ESDM Nomor 0298.K/10/DJM.S/2018 menugaskan PT Pertamina (Persero) untuk mengawasi penyediaan dan pendistribusian Liquefied Petroleum gas Tube Refill 3 Kilogram Tahun 2019. PT Pertamina bertanggung jawab menyelenggarakan dan mendaftarkan sub distributor melalui distributor untuk memantau proses distribusi. Tabung LPG 3 kg bersubsidi tersebut mengikuti rantai distribusi dari Depo Pertamina hingga konsumen akhir melalui berbagai tahapan antara lain pengangkutan LPG curah, Agen/Distributor LPG PSO, dan Sub Distributor/Sub Agen.

Menurut Peraturan yang dikeluarkan Presiden No. 38 Tahun 2019 tentang penetapan harga liquefied Petroleum Gas, Pendistribusian, dan penyediaan untuk kapal perikanan yang diperuntukkan bagi nelayan tepat sasaran dan mesin pompa air yang diperuntukkan bagi petambak tepat sasaran, nelayan tepat sasaran didefinisikan sebagai orang perseorangan yang mata pencaharian utamanya melakukan kegiatan

penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nelayan tersebut mengoperasikan kapal penangkap ikan dengan ukuran minimal 5 gross ton dan menggunakan mesin berkapasitas daya withering 13 horse control <sup>8</sup>

Selain itu, petani sasaran yaitu individu yang memiliki luas lahan pertanian sebesar nol koma lima (setengah) hektar, kecuali bagi transmigran dengan memiliki luas lahan pertanian sebesar 6,5 Horse Power<sup>9</sup>. Selain itu petani sasaran adalah orang yang mempunyai lahan pertanian seluas 0,5 (setengah) hektar, terkecuali atas pengungsian yang memiliki lahan perkebunan seluas dua hektar, serta menjalankan usaha pertanian sendiri baik untuk menjalankan usaha pertanian sendiri baik untuk tanaman konsumsi ataupun agrikultur kebun serta mendapatkan instrumen pompa air berkekuatan 6,5 tenaga kuda. Selanjutnya, untuk peralatan konversi bahan bakar gas untuk kapal perikanan bagi nelayan sasaran, selanjutnya disebut sebagai paket konverter kapal perikanan, adalah semua peralatan yang digunakan dalam sistem pemanfaatan bahan bakar gas pada kapal perikanan untuk nelayan sasaran. Peralatan Konversi Bahan Bakar gas untuk Mesin Pompa Air bagi Petani Sasaran, yang selanjutnya disebut sebagai unit Konverter Mesin Pompa Air, adalah semua peralatan yang digunakan dalam sistem pemanfaatan bahan bakar gas pada mesin pompa air untuk petani sasaran. Distribusi dan penyediaan LPG untuk kapal perikanan yang ditujukan bagi nelayan sasaran dan mesin pompa air untuk petani sasaran, menggunakan tabung LPG 3 kg untuk keperluan rumah tangga dan usaha kecil.

Pelaksanaan penyediaan dan distribusi LPG untuk kapal perikanan yang ditujukan bagi nelayan, sebagaimana diuraikan dalam pasal 4 ayat (1), dimulai dengan pemberian paket starter gratis oleh Pemerintah Pusat dalam format berikut:

- a. Unit Mesin Perahu;
- b. Kit Konverter untuk Kapal Penangkap Ikan dan Pemasangannya yang terdiri dari Pipa Saluran, Regulator-Pencampur (Mixer), dan Peralatan Tambahan;
- c. Gas LPG ukuran 3 kg maupun isinya; serta

---

<sup>8</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran Dan Mesin Pompa Air Bagi Petani Sasaran

<sup>9</sup> Ibid

d. Sarana Dukungan

Penerapan, Fasilitas, penyaluran LPG pumper kepada petani yang memenuhi syarat berdasarkan pasal 4(1) dimulai dengan penyediaan paket starter gratis oleh pemerintah pusat :

- a. Perangkat Pompa Air
- b. Set Konverter untuk Mesin Pompa Air serta Aksesorisnya, termasuk Regulator, Mixer, dan Perlengkapan Lainnya
- c. Tabung LPG 3 Kg Lengkap dengan isinya
- d. Perlengkapan Tambahan

Seperti yang disebutkan pada ayat 1 dan 2, bantuan pelengkap hanya diberikan kepada petani atau nelayan yang ditargetkan satu kali. Menurut ayat (1) dan (2), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyediakan layanan gratis ini atas permintaan Menteri.

Selanjutnya, distribusi paket starter LPG untuk kapal perikanan yang ditujukan kepada nelayan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 dilakukan sesuai persyaratan tertera dalam :

- a. Memiliki kartu identitas nelayan sesuai dengan persyaratan hukum di sektor kelautan dan perikanan
- b. Memakai alat perangkap yang sesuai lingkup;
- c. Mempunyai kapal penangkap ikan yang dilengkapi dengan mesin penggerak berbahan bakar minyak; dan
- d. Belum sekali menerima pertolongan serupa baik dari pemerintah pusat maupun daerah

Ketentuan berikut ini berlaku untuk pendistribusian paket perdana LPG untuk mesin pompa air kepada petani yang memenuhi syarat berdasarkan Pasal 5 ayat 2 :

- a. Memiliki bukti kepemilikan, seperti sertifikat hak atas tanah atau dokumentasi hukum kepemilikan tanah, sesuai dengan peraturan dan undang-undang sektor pertanahan
- b. Memiliki kartu identitas petani sesuai dengan hukum dan peraturan pertanian

- c. Memiliki mesin pompa air yang beroperasi dengan bahan bakar minyak; dan
- d. Tidak pernah menerima bantuan serupa baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pedoman untuk penyediaan dan pendistribusian tabung LPG 3 kg bersubsidi telah ditetapkan dengan peraturan teknis Kementerian terkait, namun dalam pelaksanaannya, penyediaan dan pendistribusian tabung elpiji 3kg bersubsidi diketahui produknya didistribusikan melewati eceran (kios/Dealer Ponsel).

Mulai 2011 hingga tahun 2019, termasuk modal pendanaan dan juga ukuran silinder elpiji 3 kilogram mengindikasikan pola peningkatan. Nilai ini diperkirakan akan terus meningkat karena peningkatan biaya bahan baku dan penggunaan energi, selanjutnya segera menambah beban keuangan subsidi. Rancangan kebijakan subsidi LPG awalnya didasarkan pada satuan komoditas, dengan tabung 3kg digunakan untuk LPG bersubsidi dan tabung LPG 5kg dan 12kg digunakan untuk LPG non-subsidi. Oleh karena itu, masyarakat bebas memilih jenis LPG yang ingin dikonsumsi.

Diketahui Warga lebih suka menggunakan tabung LPG 3 kg dibandingkan dengan ukuran lainnya elpiji 5 kg atau 12 kg. Penggunaan tabung LPG 3kg bersubsidi diperbolehkan di semua kelompok pengeluaran (desil 1-10). Faktanya, diketahui bahwa antara 60% dan 80% orang pada individu yang berada di kelompok menengah ke atas (desil 7 hingga 10) masih menggunakan tabung LPG 3kg bersubsidi; tidak lagi digunakan oleh lebih dari 40% masyarakat. di setiap kelompok pembelanjaan <sup>10</sup>.

Tingginya tingkat penggunaan tabung elpiji 3kg menunjukkan tingginya preferensi masyarakat terhadap konsumsi tabung elpiji 3kg bersubsidi. Hal ini juga menunjukkan bahwa tabung elpiji 3kg “Subsidi tidak hanya dimanfaatkan oleh anggota masyarakat yang paling miskin; subsidi juga diakses oleh individu-individu yang memiliki posisi keuangan yang lebih baik. Subsidi berbasis komoditas telah terbukti mengakibatkan “inclusion errors.” Artinya, ada individu/masyarakat yang merasakan manfaat dari adanya subsidi LPG 3kg meskipun sebenarnya mereka tidak masuk dalam kriteria penerima subsidi LPG.

---

<sup>10</sup> Tim Komisi VII, *Permasalahan Dan Tantangan Transformasi Kebijakan Subsidi Lpg 3 Kilogram*, 2022, hal. 4

Dampak negatif penerapan subsidi energi yang tidak mencapai target adalah sebagai berikut:

- a. Kenaikan harga dan inflasi akibat maraknya rantai distribusi informal telah menyebabkan kenaikan Harga LPG bersubsidi di tingkat eceran dan konsumen. Ketika biaya LPG bersubsidi tinggi di tingkat konsumen, hal ini merusak efektivitas subsidi, terutama bagi penerima yang dituju
- b. Munculnya kelangkaan barang dapat menimbulkan penimbunan dan penyalahgunaan LPG bersubsidi

Fluktuasi harga LPG yang besar di tingkat eceran menunjukkan adanya penyimpangan/selisih harga dari HET tertentu. Selain itu, perbedaan harga yang semakin lebar antara LPG bersubsidi dan non-subsidi menyebabkan terjadinya dumping dan penimbunan, yang mengakibatkan kelangkaan LPG bersubsidi dan harga yang lebih tinggi bagi pengguna akhir. Oleh karena itu, untuk mencapai efektivitas kebijakan subsidi dan meningkatkan efisiensi penggunaan APBN, perlu dilakukan peningkatan akuntabilitas kinerja pencairan subsidi<sup>11</sup>

Pergeseran dari subsidi berbasis komoditas ke subsidi langsung akan memberikan setidaknya manfaat utama lainnya:

- a. Mengurangi terjadinya 'inclusion error' agar distribusi LPG bersubsidi menjadi lebih tepat sasaran; dan
- b. Memudahkan pemantauan penyaluran LPG bersubsidi di masyarakat karena hibah langsung meringankan tahapan pembenaran dan justifikasi serta memajukan keakuratan Informasi akseptor lingkungan. Selain itu, dampak dari kebijakan dukungan LPG yang lebih tepat sasaran dari perspektif makroekonomi meliputi:
  - a. Pemerintah akan memiliki lebih banyak ruang keuangan untuk mendukung pengeluaran produktif di bidang pembangunan utama lainnya, termasuk infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan, berkat penghematan anggaran subsidi LPG 3 kg
  - b. Seiring dengan meningkatnya jumlah subsidi yang diberikan kepada penerima manfaat, kemiskinan dan ketimpangan akan menurun; dan

---

<sup>11</sup> Ibid. hal. 5

- c. Berdampak pada inflasi. Kenaikan inflasi pada komponen pengeluaran rumah tangga dipengaruhi oleh perubahan harga subsidi dalam kaitannya dengan harga ekonomi dan harga pasar.

Akan tetapi, jika rumah tangga penerima menerima subsidi langsung, daya beli mereka akan meningkat, membawa inflasi ini ke keseimbangan sementara. Pemerintah sedang mengkaji subsidi LPG berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) sebagai salah satu inisiatif untuk membuat program subsidi LPG yang lebih terfokus.

Basis data terpadu yang telah dimutakhirkan, yang saat ini menjadi sumber data utama pemerintah untuk memfokuskan jaminan sosial dan program-program yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan menjamin pelaksanaan kesejahteraan sosial, memunculkan DTKS tepat sasaran dan tepat sasaran oleh kedua kementerian, terpadu dan dapat dipertahankan. Masyarakat, pemerintah daerah, dan entitas pemerintah. Data mengenai 40% kategori status sosial ekonomi terendah dapat ditemukan dalam DTKS, yang terus diperbaharui. Pemanfaatan DTKS untuk meningkatkan penargetan sandaran/pemberian dibangun bagi tersedianya faktor tambahan yang dapat dijadikan tolak ukur dalam menentukan keluarga penerima mendapatkan bantuan. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan berpendapat maka setidaknya pemberitahuan tentang identitas rumah tangga yang menjadi target diperlukan guna mencerminkan karakteristik rumah tangga yang berhak menerima bantuan LPG.

Variabel ketenagakerjaan kemudian digunakan untuk mengkaji informasi seperti tingkat pendapatan keluarga dan kegiatan usaha yang dilakukan. Selain itu, data unsur hak milik harta juga diperlukan demi menentukan penguasaan aset keluarga. Hal ini diperoleh sebagai indikator kedudukan sosial ekonomi Misalnya: perlengkapan domestik, wadah elpiji bekas, mobil, peralatan elektronik, peralatan listrik, dll. Menurut DTKS, Apabila membandingkan jumlah LPG yang didistribusikan kepada masyarakat dengan data kesejahteraan sosial yang terintegrasi, jumlah rumah tangga penerima manfaat bisa saja berkurang.

Saat ini terdapat 57 juta tabung LPG 3kg yang beredar di wilayah tersebut dan dimanfaatkan oleh 50 juta rumah tangga. Berdasarkan DTKS 2019, saat ini ada sekitar 27,2 juta rumah tangga yang menerima subsidi LPG, yang setara dengan 29,3 juta

---

kepala keluarga (KK) atau 99,3 juta orang<sup>12</sup>. Ini juga mengindikasikan potensi penghematan anggaran negara melalui alokasi dana yang berbasis DTKS. Namun hal ini perlu dikaji lebih lanjut untuk menghindari kesalahan eksklusi dan eksklusi rumah tangga miskin yang seharusnya dimasukkan dalam database. Pada 2019-2020, pemerintah menguji mekanisme penyaluran subsidi tabung elpiji 3 kg dalam enam tahap.

Selain itu, kebijakan subsidi langsung diyakini akan meningkatkan rasa keadilan, terutama di wilayah yang belum menerima subsidi LPG, Seperti di Indonesia bagian timur. Dengan demikian, di wilayah yang tidak memiliki pasokan LPG, subsidi langsung ini dapat digunakan untuk membeli sumber energi alternatif yang ada. Selanjutnya dengan memanfaatkan subsidi LPG, tujuannya adalah untuk Mendukung pengembangan solusi energi alternatif yang lebih eco-friendly.

## **2. Sanggahan Dalam Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3kg Tepat Sasaran.**

Namun upaya mencapai perubahan politik ini bukannya tanpa berbagai tantangan. Tingginya konsumsi elpiji tabung 3kg membuat kebijakan ini terus ditentang oleh banyak orang. Perubahan-perubahan ini juga akan meningkatkan kemungkinan peningkatan beban pengeluaran konsumsi energi dan dampak pengganda harga di kalangan masyarakat, terutama di kalangan masyarakat miskin, mereka yang berisiko menjadi miskin, dan mereka yang terkena dampak usaha mikro. Meningkat. BPS Maret 2019, terdapat 46,84 juta orang yang dianggap miskin dan 19,91 juta orang yang dianggap hampir miskin golongan berisiko kemiskinan tambahan, atau melebihi 25,14% penduduk miskin dan miskin ekstrem<sup>13</sup>.

Kemudian pembelajaran masuk TNP2K mengidentifikasi kejadian “middle’s absent” atau adanya populasi rentan yang tidak memiliki akses ke jaring pengaman sosial. Pengelompokan ini berisiko jatuh ke bawah garis kemiskinan jika terjadi guncangan, namun belum tercakup dalam program perlindungan sosial yang ada.

---

<sup>12</sup> Ibid. hal. 8

<sup>13</sup> Ibid. hal 8

Komunitas ini harus dipertimbangkan ketika merancang perubahan kebijakan subsidi untuk tabung LPG 3 kg, termasuk melalui perbaikan data dan tinjauan kebijakan yang lebih komprehensif. Mengingat perdebatan penggunaan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) terkait peninjauan kebijakan dukungan tabung elpiji 3 kg, hingga dibutuhkan kembali koreksi bentuk olah DTKS. DTKS adalah data yang aktif dan memerlukan pembaruan bukti yang sesuai. Meskipun pemutakhiran DTKS menghadirkan banyak tantangan. Misalnya, sulitnya mendatangi dan memandu KPM yang terletak didaerah terpisah dan sukar transitif; besarnya nilai dibutuhkan untuk memperbarui data tanpa dukungan yang akseptabel; Sumber daya manusia bakal melaksanakan inovasi belum mencukupi dan pemda tidak sepenuhnya mendukung prosedur perbaruan sampel.

Pemerintah Indonesia terus melakukan transformasi kebijakan subsidi bahan bakar gas cair (LPG) ke arah yang lebih tepat sasaran, dan tantangan untuk mentransformasi distribusi tabung gas bahan bakar cair (LPG) 3 kg sudah berjalan sesuai rencana. Salah satu langkahnya adalah mengubah sistem pengiriman LPG dari berbasis komoditas menjadi diskrit

Namun, penerapan rencana transformasi ini memerlukan penyelesaian beragam intikad dan persoalan, termasuk:

a. Asas statistik pengambil untung: Pemanfaatan DTKS semacam fondasi konseling LPG subsidi 3kg memerlukan database yang akurat dan terpercaya. Memastikan data penerima manfaat yang valid dan terkini menimbulkan tantangan.

b. Pelaksanaan di Lapangan: Pengiriman gas cair sebanyak 3 kg harus dilakukan secara efisien dan tepat sasaran. Koordinasi antar pemangku kepentingan, termasuk pangkalan dan negosiator, adalah kunci untuk menghindari perselisihan.

c. Penegakan Aturan Penyaluran Subsidi:

Memastikan bahwa subsidi LPG benar-benar menjangkau masyarakat yang berhak menerimanya merupakan sebuah tantangan. Pengawasan ketat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan.

d. Efektivitas Monitoring dan Pengawasan:

Sistem monitoring monitoring perlu ditingkatkan agar pendistribusian LPG 3kg dapat terpantau secara real time dan dapat dilakukan tindakan perbaikan jika diperlukan.

e. Dampak pada Golongan Miskin dan Rentan:

Pergeseran kebijakan ini telah menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi peningkatan beban pengeluaran energi bagi masyarakat miskin dan rentan. Kenaikan harga dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari.

## **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 Tentang logistik, Pengumpulan, Dan Penentuan biaya Liquefied Petroleum Gas Mesin pompa air untuk petani yang ditargetkan dan kapal penangkap ikan untuk nelayan yang ditargetkan menjadi sorotan bahwa penyediaan dan distribusi LPG untuk kapal perikanan yang ditargetkan untuk Nelayan Sasaran dan mesin pompa air untuk Petani Sasaran, menggunakan tabung LPG 3 kg untuk keperluan rumah tangga dan usaha mikro.

Tantangan dalam Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3kg Tepat Sasaran dimana Pemerintah Indonesia bergerak bertenggang melancarkan renovasi strategi suntikan Liquefied Petroleum Gas yang makin benar umpan. Salah satu langkahnya adalah memindahkan kerangka sumbangan LPG melalui semula berlandaskan produk membentuk berlandas tunggal. Namun, dalam implementasi rencana transformasi ini, terdapat berbagai tantangan dan permasalahan yang perlu diatasi diantaranya 1) Evidensi Penerima Manfaat; 2) Pelaksanaan di Lapangan; 3) Penegakan Aturan Penyaluran Subsidi; 4) Efektivitas Monitoring dan Pengawasan; 5) Dampak pada Golongan Miskin dan Rentan.

## **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

- Angger Sigit Pramukti, Meylani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum terhadap aparatur Negara*, 2018. hlm 13.
- Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia.
- Dea Fradika, Skripsi, *Analisis Moral Ekonomi Penyalur Tabung Gas Elpiji 3 Kg Serta Dampaknya Terhadap Harga Pada Tingkat Konsumen Di Desa Kasang Kota Karang Kabupaten Muaro Jambi*, 2019, hlm. 43.
- Jumrah, Skripsi “*Proses Pengawasan Pendistribusian LPG (Liquefied Petroleum Gas) Tiga Kilo Di Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu*” 2021, hlm. 2.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi “*Konversi Mitan ke Gas*” hlm. 7
- Lupian Haryadi, *Distribusi Gas Elpiji 3 kg di Kota Bengkulu Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu Bengkulu, 2017, hlm. 78.
- Saladdin Wirawan Effendy, “*Analisis Pola Distribusi Dan Biaya Transaksi Gas Elpiji 3 Kg Penyebab Harga Tidak Sesuai Het Di Masyarakat (Studi Kasus Kabupaten Banyuasin)* Jurnal Media Ekonomi Dan Kewirausahaan (MEKU) FE Universitas Sumatera Selatan Vol. 1 No. 2 Mei-Agustus Tahun 2021.
- Vita Puji Lestari, Nuzul Azmi, Sekar Prabuwangi Arizky, “*Permasalahan Dan Tantangan Transformasi Kebijakan Subsidi Lpg 3 Kilogram*”, 2022.

## **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar 1945
- Perpres No. 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram
- Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas

Perpres No. 126 Tahun 2015 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Untuk Kapal Perikanan Bagi Nelayan Kecil

lampiran Kepmen ESDM No. 0298.K/10/DJM.S/2018 tentang Penugasan PT Pertamina (Persero) dalam Penyediaan dan Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram Tahun 2019

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran Dan Mesin Pompa Air Bagi Petani Sasaran

Kepmen ESDM No. 37.K/Mg.01/Mem.M/2023 Tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas Tertentu Tepat Sasaran.